

# ANTI KORUPSI


## DIKLAT PRAJABATAN GOL. III



Oleh :  
Jarot Hidayat Purwanto



# APARATUR SIPIL NEGARA



# PROFESIONAL...?

---

**KOMPETEN  
DIBIDANG  
KEILMUAN,  
KETRAMPILAN  
DAN SIKAP**

**BEKERJA  
MEMENTINGKAN  
MUTU**

**BERTANGGUNGJAWAB  
TERHADAP HASIL  
PEKERJAANNYA  
SESUAI NORMA  
PROFESINYA**

## DESKRIPSI

**M**ata diklat ini memfasilitasi pembentukan **nilai-nilai dasar anti korupsi** pada peserta diklat prajabatan melalui pembelajaran nilai-nilai dan aktualisasinya.

**M**ata Diklat disajikan berbasiskan *Experiential learning*, dengan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut, melalui multi metode dan media (ceramah interaktif, diskusi menonton film, studi kasus, simulasi dan demonstrasi).

**K**eberhasilan peserta dinilai dari kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam memimpin, mengelola dan melaksanakan tugas jabatannya.



## TUJUAN

- **Setelah mengikuti** seluruh rangkaian pembelajaran pada mata diklat anti korupsi, diharapkan peserta mampu membentuk **perilaku yang amanah dan jujur** serta berperan dalam pencegahan korupsi dilingkungannya.



## KOMPETENSI DASAR

Peserta diharapkan dapat :

1. **Menyadari** dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan kehidupan.
2. **Menjelaskan** cara - cara menghindari perilaku korupsi !
3. **Menjelaskan** internalisasi dan pembangunan sistem integritas untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya.

## 2. RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK

1. PELAYANAN  
BARANG PUBLIK

2. PELAYANAN JASA  
PUBLIK

3. PELAYANAN  
ADMINISTRATIF



## **RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK :**

- **PELAYANAN BARANG PUBLIK** → PELAYANAN YANG MENYEDIAKAN BERBAGAI JENIS BARANG YANG DIBUTUHKAN OLEH MASY, SEPERTI : PANGAN, PAPAN, JALAN, JEMBATAN, PERHUBUNGAN, TRANSPORTASI, ENERGI, DLL.
- **PELAYANAN JASA PUBLIK** → PELAYANAN YANG MENYEDIAKAN BERBAGAI BENTUK JASA YANG DIBUTUHKAN MASY, SEPERTI : PENDIDIKAN, KESEHATAN JAMINAN SOSIAL, KOMUNIKASI & INFORMASI, PERBANKAN, DLL.
- **PELAYANAN ADMINISTRATIF PUBLIK** → PELAYANAN YANG MENGHASILKAN BERBAGAI BENTUK DOKUMEN RESMI YANG DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT SEPERTI PERIJINAN, DOKUMEN KEPENDUDUKAN, DOKUMEN KEPEMILIKAN, DLL.



## **I. SADAR ANTI KORUPSI**

```
graph LR; A["I. SADAR ANTI KORUPSI"] --- B["1. Dampak Perilaku dan Tindak Pidana Korupsi"]; A --- C["2. Pengertian Korupsi"]; A --- D["3. Tindak Pidana Korupsi"]; A --- E["4. Niat, Semangat, Komitmen Anti Korupsi"]; A --- F["5. Indonesia Bebas Korupsi"];
```

1. Dampak Perilaku dan Tindak Pidana Korupsi

2. Pengertian Korupsi

3. Tindak Pidana Korupsi


4. Niat, Semangat, Komitmen Anti Korupsi

5. Indonesia Bebas Korupsi

# PENDAHULUAN

- Kata "KORUPSI" berasal dari bahasa latin yaitu "CORRUPTIO" yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa **menyebabkan kerusakan** baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang!

## A. Dampak Perilaku dan Tindak Pidana Korupsi

- ❖ Korupsi adalah “**masalah kehidupan**” dampak dan bahayanya bisa berpengaruh secara jangka panjang dan merusak kehidupan.
- ❖ Film “HOME” 
- ❖ Pelajaran apa yang didapatkan dari film tsb. ?
  1. ...
  2. ...
  3. ...
  5. ...



Pantai Terindah



Gas alam kualitas terbaik



Hutan terbaik



**Indonesia**  
bumi ciptaan Tuhan  
dengan keindahan dan kekayaan alam yang  
**luar biasa**



Tambang Emas  
Terbesar



Batu Bara Terbaik



Tanah yang Subur





# POTRET INDONESIA

## Pengangguran masih Jadi Masalah

**ANKARA** (Reuters) - The Indonesian government has announced a plan to create 1 million jobs by 2014 to help reduce unemployment. The government has also announced a plan to create 1 million jobs by 2014 to help reduce unemployment.

Indonesia's unemployment rate is one of the highest in the world, at 11.5 percent. The government has announced a plan to create 1 million jobs by 2014 to help reduce unemployment.

The government has announced a plan to create 1 million jobs by 2014 to help reduce unemployment.



**PENGANGGURAN**

GOOD BOY...  
NYICIL UTANGNYA  
JANGAN TELAT YA...  
NANTI DIUTANGIN  
SAMA OM LAGI

WOI...  
KAPAN  
UTANGNYA  
LUNASSS...!?

UTANG  
LUAR  
NEGERI



**HUTANG LUAR NEGERI**



**KERUSAKAN ALAM**



**KEMISKINAN MASSIF**











# KONDISI INDONESIA SAAT INI



- **LISTRIK:** 20 % wilayah Indonesia setiap malam masih dirundung kegelapan - **tanpa listrik** (sumber : [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) 19 November 2013)
- **ENERGI:** 35,6% konsumsi energi di negeri ini sangat tergantung pada BBM subsidi untuk BBM pada tahun 2012 **menghabiskan hampir 14% APBN**. (sumber : APBNP-2012)
- **ANGKA KEMISKINAN:** 28,28 Juta Jiwa (11,25%) penduduk Indonesia hidup **di bawah standar garis kemiskinan**. (sumber : BPS 2014)
- **HUTANG LUAR NEGERI:** Rp.1.975,62 Triliun & harus membayar BUNGA hutang Rp.122,2 Triliun dalam APBN 2012. (sumber : Kemenkeu RI Sept. 2012)
- **KERUSAKAN ALAM:** 3,8 juta hektar hutan di Indonesia dibabat setiap tahunnya, belum lagi yang disebabkan oleh kebakaran & Pembakaran. Akibatnya, **39% habitat alami turut musnah**. (sumber : [isai.or.id](http://isai.or.id))

# Apa dampak kebakaran hutan?

Back to the Past

Menurut Sri Lestari S. 2000. Dampak Dan Antisipasi Kebakaran Hutan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*. 1(2) :171-175.

- Polusi Udara
- Konsentrasi Debu meningkat antara 300 % hingga 700 %
- Jarak Pandang (visibility)
- Penurunan Intensitas Curah Hujan.

Menurut Rayid F. 2014. Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan. *Jurnal Lingkar Widayakwara*. 1(4): 47-49

- kerugian antara US \$ 2,84 - US \$ 4,86 milyar
- Berbagai jenis kayu kini telah menjadi langka. Kayu eboni (*Diospyros ebenum* dan *D. celebica*), kayu ulin (*Eusyderoxylon zwageri*), ramin (*Gonystylus bancanus*), dan beberapa jenis meranti (*Shorea spp.*)

INDONESIA  
10 NEGARA TERKORUP DI DUNIA  
( Lembaga Tranparancy 2002)


- BANGLADES 1,2
- NIGERIA 1,6
- ANGOLA, PARAGUAY, MADAGASKAR 1,7
- INDONESIA, KENYA 1,9
- AZERBAYAN 2,0
- UGANDA, MOLDOVA 2,1

DATA BUKU PUTIH ( Kwik Kian Gie :2003):

- APBN 2003 = 201 TRILIUN
- KORUPSI = 305,5 TRILIUN



# CORRUPTION INDEX 2012.



5	Singapore	87
46	Brunei	55
54	Malaysia	49
88	Thailand	37
105	Philippines	34
113	Timor-Leste	33
118	Indonesia	32

## SCORE

Highly  
Corrupt



Very  
Clean

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100



**TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL**  
the global coalition against corruption

# INDEK PERSEPSI KORUPSI 2014



Corruption Perceptions Index 2014.r

❖ Fenomena Kerusakan Dalam Kehidupan Yang Berkaitan dg. Korupsi :

1. Kerusakan hutan atau lingkungan;
2. Bangunan yang cepat rusak;
3. Lemahnya penegakan hukum;
4. Merebaknya Narkoba;
5. Pelayanan yang berbelit-belit;
6. Negara dg. SDA yg. Melimpah, namun tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya;
7. dsb.





Sekarang Kita sadari bahwa,  
dibalik semua  
fenomena kehidupan yang  
mengandung kerusakan selalu  
ada kaitannya dengan  
"KORUPSI"

## B. Pengertian Korupsi

---

- ❖ Asal kata dari bahasa latin "corruptio" atau "corruptus" .
- ❖ "CORRUPTIO" yang berarti : kerusakan, kebobrokan dan kebusukan
- ❖ Dari bahasa latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt; Perancis corruption; dan Belanda: corruptie (korruptie)
- ❖ Dari bahasa belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi "korupsi"
- ❖ Arti harfiah kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral.
- ❖ Menurut kamus umum bahasa Indonesia Purwadarminta, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dsb.

## **APA ITU KORUPSI ?**

*PEMAHAMAN SECARA UMUM :*

*KAMUS HUKUM, 2002 :*

BURUK; RUSAK; SUKA MENERIMA UANG SOGOK; MENYELEWENG UANG/BARANG MILIK PERUSAHAAN ATAU NEGARA; MENERIMA UANG DENGAN MENGGUNAKAN JABATANNYA UTK KEPENTINGAN PRIBADI”

*THE LEXICON WEBSTER DICTIONARY, 1978 :*

KORUPSI : KEBEJATAN, KETIDAKJUJURAN, TIDAK BERMORAL, PENYIMPANGAN DARI KESUCIAN.

Menurut Amir Hamzah, 2001 mengartikan  
"KORUPSI" :

" Segala macam perbuatan yang tidak baik seperti perbuatan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah."

Menurut Jeremi Pope, 2003 :

Korupsi dapat di definisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan untuk kepentingan pribadi

JJ. Senturia, 1993 :


“Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk kepentingan pribadi”



**Pemberantasan**

**Tindak Pidana**

**Korupsi**



**UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001**



## C. Tindak Pidana Korupsi

---

Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Korupsi adalah :

“Perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri / orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara”.

## Tindak Pidana Korupsi...

---

Pasal 2 UU No. 31 Th. 1999 jo. UU No. 20 Th. 2001 ttg  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

## PENGERTIAN **TINDAK PIDANA**

---

“STRAAFBAAR FEIT” (Bhs. Belanda) sebagai :  
“Tindak Pidana”.

Feit = sebagian dari kenyataan

Straafbaar = dapat dihukum

“Sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”

Padahal yang dapat dihukum adalah

“manusia sebagai pribadi”

- **Menurut Simons:**

“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.” (artinya: Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

- **Menurut Sudarto:**

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

- **Menurut Roeslan Saleh :**

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

- **Menurut Ted Honderich:**

Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence. (artinya: pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman [sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan] yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran).

## PENGERTIAN "TINDAK PIDANA"

---

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut"

# UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

---

- *Unsur Subyektif*

1. Setiap Orang
2. Penyelenggara Negara
3. Pegawai Negeri
4. Korporasi

- *Unsur Obyektif*

1. Janji
2. Kesempatan
3. Kemudahan
4. Kekayaan milik Negara (uang; Daftar; Surat; Akta; Barang)



1. “*Setiap Orang*” (Pasal 1 angka 3 UU No. 31 tahun 1999 ttg. “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”) yaitu :

---

- ❑ Orang perseorangan : siapa saja, setiap orang, atau termasuk korporasi;
- ❑ **Korporasi** (Pasal 1 angka 1): kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

2. *Penyelenggara Negara* menurut UU 28/1999 ttg. Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, adalah :
- 

**“Pejabat negara”** yang menjalankan fungsi **eksekutif, legislatif atau yudikatif** dan **pejabat lain** yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Siapa *penyelenggara negara* sesuai UU 28/1999 ?

---

1. Pejabat Negara pada lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat di daerah
5. Hakim di semua tingkat pengadilan
6. Pejabat Negara yang lain seperti Dubes, Wki Gubernur, Bupati, Walikota
7. **Pejabat lain** yang mempunyai fungsi strategis (rawan praktek KKN)

**Pejabat negara**, Yang termasuk dalam pejabat negara menurut UU 5 th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (pasal 122) adalah :

---

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
5. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan **kecuali hakim ad hoc?**
6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi
7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial

..... Yang termasuk dalam pejabat negara menurut UU 5 th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (pasal 122) adalah :

---

9. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
10. Menteri dan jabatan setingkat menteri
11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
12. Gubernur dan wakil gubernur;
13. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

**Siapa Pejabat negara lainnya** yang mempunyai fungsi

Strategis (rawan praktek KKN) ? :

---

1. Direksi/ Komisaris
  2. Pejabat Struktural di BUMN/D
  3. Pimpinan BI
  4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
  5. Pejabat Eselon I
  6. Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan
  7. **Pimpinan dan Bendaharawan Proyek** (Dalam konteks kekinian, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Barang termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara)
-

### 3. Pegawai Negeri :

---

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian (PNS, TNI, POLRI)

(UU 5/2014 ttg. ASN – Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK)

- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP,
- c. Orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah,
- d. Orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah
- e. Orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara/masyarakat

# Tindak Pidana Korupsi...

SADAR ANTI KORUPSI

CONTOH KASUS KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

## KASUS PEMBANGUNAN KOMPLEKS OLAH RAGA TERPADU DI HAMBALANG

Kasus yang diselidiki (Kompas 5 September 2012) :

1. Proses Sertifikasi tanah (dugaan adanya suap)
2. Pengaturan dalam Pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Kompleks Olah Raga Terpadu Hambalang.

(tersangka : Deddy Kusdinar, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Kemenpora)

Nilai proyek : Rp. 2,5 Triliun (Pekerjaan konstruksi : Rp. 1,1 triliun)

Tuduhannya : Penyalahgunaan wewenang dan Penyyuapan;

Dikenakan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 , UU –TPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

07/03/2018





## KORUPSI Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Indeks Persepsi Korupsi 2011 : 3.0 dari nilai total 10.
- 70% kasus yang ditangani KPK adalah kasus pengadaan barang dan jasa yang jumlahnya hingga 3.423 kasus.
- 90% diantaranya terjadi saat perencanaan.
- 173 kasus diantaranya menyeret gubernur, bupati, dan walikota sebagai tersangka korupsi.

## Inefisiensi PBJP

Fakta :

- ADB, Bank Dunia : 10% – 50%
- BPK : 20% – 50%
- BPKP : 10% - 30%
- APBN/APBD : Rp~500T dibelanjakan melalui pengadaan B/J dan jika asumsi inefisiensi 20%, maka terdapat inefisiensi sebesar Rp. 100 T yang setara dengan :



# Inefisiensi PBJP

Bandara Baru  
Soekarno Hatta 10 T  
= 10unit/tahun



MRT Jakarta  
5 T  
= 20unit/tahun



## Inefisiensi PBJP



Asumsi= US\$5

Maka

100T/365hari/Rp.50.000.-

= 5.479.452 orang  
yang bisa dibiayai

Orang miskin  
menurut World Bank  
adalah seseorang  
yang pendapatannya  
< US\$1.





# PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM

Bentuk atau jenis korupsi yang dikenal secara umum menurut Gerald E. Eden dalam "Toward a General Theory of Official Corruption" Asia Journal of Public Administration, Vol 10, No 1, 1998 adalah sebagai berikut :

1. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri illegal, penyelundupan.
2. Menggelapkan uang milik lembaga, swastanisasi anggaran milik pemerintah, menipu dan mencuri
3. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsu dokumen dan menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana

4. Menggunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.

7. Tidak menjalankan tugas, disersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu
8. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsu kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul



10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu.

11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah dan surat izin pemerintah.

12. Manipulasi peraturan pembelian barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang.

13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.

14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.

15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin, dan hiburan, hiburan yang tidak pada tempatnya.

16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak syah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa lainnya.

# TINDAK PIDANA KORUPSI

# MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI KORUPSI

# 30 Jenis Korupsi

Dikelompokkan  
menjadi 7 Jenis :



1. Merugikan keuangan negara,
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

## PERBUATAN YANG DIANGGAP TINDAK PIDANA KORUPSI

### 1. Merugikan Keuangan Negara

- Setiap Orang atau Korporasi
- Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi
- Melawan hukum
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

## 2. Pemberian suap / sogok (Bribery)

- Menyuiap PNS atau penyelenggara negara
- Memberi hadiah
- Menerima suap
- Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya



# Sanksinya

## Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga (3) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah)

### 3. Penggelapan dalam jabatan (Embezzlement)

- Penggelapan uang atau membiarkan penggelapan
- Memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
- Merusak barang bukti
- Membiarkan orang lain merusak barang bukti dengan jabatannya

- Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

#### 4. Pemerasan (Extortion)

Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.

## 5. Perbuatan Curang (Fraud)

Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain.

## 6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara yang Turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan.

## 7. Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis dll.)



## Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001

- **Pemberian dalam arti luas**, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut **baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri** dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik .
- **Pengecualian**
  - Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
    - Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

# Sanksinya

## Pasal 12B ayat (2) UU No. 20/2001

Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.



# Sanksinya

## Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga (3) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah)

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah).

# *Gratifikasi & Suap*

Gratifikasi adl (bdsrkan Penjelasan pasal 12 B UU no.31 th. 1999 jo UU no. 20 th. 2001) pemberian dlm arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma & fasilitas lainnya.

Gratifikasi mrpkan penerimaan seseorg dr org lain yg **bukan tergolong ke dlm Tindak Pidana Suap.**

Namun jika gratifikasi kpd pegawai negeri/penyelengg neg. berhub. dg jabatan/ kedudukannya maka hal tsb dianggap sbg suap.

**Suap = gratifikasi + jabatan**

- Apabila dicermati penjelasan pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk bentuk gratifikasi. Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja.

- Faktor yang mendasari adanya perumusan mengenai delik gratifikasi:
- “Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan”.

- Jika dilihat dari kebiasaan, tradisi saling memberi-menerima tumbuh subur dalam kebiasaan masyarakat. Hal ini sebenarnya positif sebagai bentuk solidaritas, gotong royong dan sebagainya.
- Namun jika praktik diadopsi oleh sistem birokrasi, praktik positif tersebut berubah menjadi kendala di dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik.



Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi, yaitu :

1. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja

Pembuktian bhw gratifikasi bukan suap dilakukan oleh:

(a) Penerima gratifikasi, jk nilai kasus Rp  
10juta/lebih

(b) Penuntut umum, jk nilai kasus di bwh  
Rp 10juta

Gratifikasi tdk dianggap suap jk penerima menyampaikan laporan kpd KPK, selambatnya 30 hr setelah menerima gratifikasi.

## Gratifikasi yang Dianggap Suap

- Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang **berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Contoh Gratifikasi yang dianggap suap : dapat dilihat pada Contoh 1, 2 dan 3 di halaman 35-37.

## Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap

- Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan **tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**

Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, **Korupsi** Berdasarkan adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri / orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan / perekonomian negara.

**Kolusi** adalah kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

**Nepotisme** adalah perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarga atau rekannya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

**TINDAK PIDANA LAIN  
YG BERKAITAN DG  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

## TINDAK PIDANA LAIN YG BERKAITAN DG TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Mencegah, merintangi atau menggagalkan proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya.
3. Bank tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu

## TINDAK PIDANA LAIN YG BERKAITAN DG TINDAK PIDANA KORUPSI....

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan jabatan atau memberi keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor



# TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Unsur – Unsur : Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Menitipkan, Mengubah Bentuk, dsb.
2. Atas Harta Kekayaan Yang Diketahui Atau Diduga Merupakan Hasil Dari Tindak Pidana (Korupsi) Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan.

## CIRI-CIRI KORUPSI

1. Dilakukan lebih dari 1 (satu) orang,
2. Merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih,
3. Berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan tertentu,
4. Berlindung dibalik pembenaran hukum,
5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum,
6. Mengkhianati kepercayaan.

## Unsur-unsur korupsi :

1. Adanya pelaku atau pelaku-pelaku,
2. Adanya tindakan yang melanggar norma-norma,
3. Adanya tindakan yang merugikan negara atau masyarakat,
4. Adanya tujuan pribadi atau golongan

# Tinjauan Korupsi di Indonesia

## FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI

Sikap permisif Terhadap korupsi

Peraturan perundangan belum memadai

Lemahnya *law enforcement*

Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan

Sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha, dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip<sup>2</sup> *good governance*

Beragam sebab lain

Korupsi sulit dibasmi dan makin merajalela



# FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI

1. Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan.
3. Langkanya lingkungan yang anti korup; sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas
4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara.

5. Kemiskinan, keserakahan: Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
7. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat ditangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan/diringankan hukumannya.

8. Budaya permisif/serba membolehkan; tidak mau tahu, menganggap biasa bila korupsi, tidak peduli orang lain asal kepentingan sendiri terlindungi.
9. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi.

# *Langkah-langkah anti korupsi*

## A. PERBAIKAN SISTEM

- 1) Memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 2) Memperbaiki cara kerja pemerintah (birokrasi) menjadi simpel dan efisien. Menciptakan lingkungan kerja anti korupsi,
- 3) Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi,



4) Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas,

5) Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*,

6) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error.

## B. PERBAIKAN MANUSIANYA

- 1) Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman. Mengoptimalkan peran agama dalam pemberantasan korupsi,
- 2) Memperbaiki moral sebagai suatu bangsa,
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum, dengan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi,
- 4) Mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan,
- 5) Memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi, pemimpin yang memiliki kepedulian dan cepat tanggap, pemimpin yang bisa menjadi teladan,

## MOTIVASI KORUPSI

1. Korupsi karena kebutuhan,
2. Korupsi karena ada peluang,
3. Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri,
4. Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah,
5. Korupsi karena ingin menguasai suatu negara.

## KORUPSI SEBAGAI SEBUAH ATTITUDE YANG NEGATIF :

1. Pemborosan, inefisiensi,
2. Ungkapan terima kasih atas jasa yang memang seharusnya diberikan,
3. Tidak menghargai waktu,
4. Memperlambat/menghambat pelayanan untuk mendapatkan uang/ongkos administrasi,
5. Aneka biaya pendidikan, sekalipun dikatakan SPP gratis,
6. Perencanaan kegiatan dibuat dengan pertimbangan tertentu,
7. Memproyekan kegiatan rutin instansi pemerintah,
8. DII.

Perilaku ini telah dianggap sebagai perilaku yang wajar/biasa dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari

# Kewajiban Penyelenggara Negara

- a. Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan
- b. Bersedia diperiksa kekayaannya
- c. Mengucapkan sumpah
- d. Bersedia jadi saksi perkara KKN
- e. Tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun
- f. Bertugas tidak diskriminatif

# Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan TPK

■ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999(pasal 41 dan 42):

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum

## D. Niat, Semangat dan Komitmen Anti Korupsi

- ❖ Kesadaran Anti Korupsi yang mencapai puncak tertinggi akan menyentuh " **SPIRITUAL ACCOUNTABILITY** " .
- ❖ Spiritual Accountability akan selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhannya, yang pada dasarnya :
  - \* Merupakan tujuan hidup, dan
  - \* Kesadaran bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan.



ALLAHUMMAK FINI BIHALALIKA 'AN HARAMIKA, WAGHNINI BIFADHLIKA 'AMMAN SIWAKA

"YA ALLAH, CUKUPILAH AKU DENGAN RIZKI-MU YANG HALAL

SEHINGGA AKU TERHINDAR DARI RIZKI YANG HARAM DAN PERKAYALAH AKU DENGAN KARUNIA-MU

SEHINGGA AKU TIDAK MEMINTA KEPADA SELAIN-MU."

[HR. TIRMIDZI NO. 3563, AHMAD NO. 1319 DAN AL-HAKIM NO. 1973]



**"Allah s.w.t melaknat orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah serta orang yang memberikan jalan terhadap kedua-duanya."**

**(Riwayat : Ahmad)**

## E. Indonesia Bebas dari Korupsi

SADAR ANTI KORUPSI

- ❖ **DREAMTEGRITY** : IMPIAN INDONESIA BERINTEGRITAS
- ❖ Dengan Korupsi yang dapat dikendalikan, sebagai sebuah hasil dari tercapainya Integritas Nasional, dan wujud sinergi dari berbagai organisasi dan pilar yang telah berintegritas, yang dibangun oleh orang-orang yang berintegritas, dalam konteks ini disebut " Tunas Integritas".

Berikan saya 100 peti mati,  
99 akan saya kirim untuk para  
koruptor, 1 buat saya sendiri jika  
saya pun melakukan hal yang sama.

Zhu Rongji - Perdana Menteri RRC



## **II. TUNAS INTEGRITAS**

```
graph LR; A[II. TUNAS INTEGRITAS] --- B[Tunas Integritas]; A --- C[Identifikasi Nilai Dasar Anti Korupsi]; A --- D[Penyelarasan Nilai Organisasi dan Anti Korupsi]; A --- E[Penanaman Nilai Integritas];
```

Tunas Integritas

Identifikasi Nilai Dasar Anti Korupsi

Penyelarasan Nilai Organisasi dan  
Anti Korupsi

Penanaman Nilai Integritas

## A. Tunas Integritas

*Makin jauh dari korupsi*

- ❖ Tunas Integritas merupakan terjemahan dan konsep yang berprinsip bahwa, "Manusia sebagai faktor kunci perubahan, dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya.
- ❖ Pembangunan Integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsanya.
- ❖ Faktor manusia sebagai kunci perubahan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak/moral.

# Tunas Integritas...

*Makin jauh dari korupsi*

- ❖ Pembenahan akhlak/moral berarti membangun integritas individu dan budaya anti korupsi serta membangun "sistem yang berintegritas".

## B. Identifikasi Nilai Dasar Anti Korupsi

*Makin jauh dari korupsi*

❖ 9 Nilai Dasar Anti Korupsi, yaitu :

1. JUJUR
2. PEDULI
3. MANDIRI
4. DISIPLIN
5. TANGGUNGJAWAB
6. KERJA KERAS
7. SEDERHANA
8. BERANI
9. ADIL

# 9 NILAI-NILAI DASAR ANTI KORUPSI

- 1 KEJUJURAN
- 2 KEPEDULIAN
- 3 KEMANDIRIAN
- 4 KEDISIPLINAN
- 5 TANGGUNG JAWAB
- 6 KERJA KERAS
- 7 KESEDERHANAAN
- 8 KEBERANIAN
- 9 KEADILAN

**JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL**



# 9 Nilai Antikorupsi Menurut KPK

Nilai	Contoh Indikator
Jujur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten),</li><li>• Tidak melakukan perbuatan curang,</li><li>• Tidak berbohong,</li><li>• Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya</li></ul>
Disiplin	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan</li></ul>
Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik</li></ul>
Kerja Keras	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik,</li><li>• Tenghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan</li></ul>
Sederhana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak ria</li></ul>
Mandiri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain,</li><li>• Tidak menyuruh-menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri</li></ul>
Adil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selalu menghargai perbedaan,</li><li>• Tidak pilih kasih</li></ul>
Berani	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berani jujur,</li><li>• Berani menolak ajakan untuk berbuat curang,</li><li>• Berani melaporkan adanya kecurangan,</li><li>• Berani mengakui kesalahan</li></ul>
Peduli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku,</li><li>• Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama</li></ul>

## C. Penyelarasan Nilai Organisasi dan Nilai Anti Korupsi

*Makin jauh dari korupsi*

- ❖ Nilai Dasar Anti Korupsi, harus diselaraskan dengan nilai dasar organisasinya, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa para pegawai yang mengusung integritas atau anti korupsi mendapatkan payung yang tepat di dalam organisasinya.

## D. Penanaman Nilai dan Integritas

Kelman (1958) dan Brigham (1991) menyebutkan bahwa:  
"Ada tiga proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, yaitu :

- ❖ KESEDIAAN (COMPLIANCE)
- ❖ IDENTIFIKASI (IDENTIFICATION)
- ❖ INTERNALISASI (INTERNALIZATION)

**BANGUN SISTEM  
INTEGRITAS**

```
graph LR; A[BANGUN SISTEM INTEGRITAS] --- B[Re-Framing Culture]; A --- C[Seeding Of Integrity]; A --- D[Sistem Integritas Organisasi];
```

Re-Framing  
Culture

Seeding Of  
Integrity

Sistem Integritas  
Organisasi

## E. BANGUN SISTEM INTEGRITAS

Membangun sistem Integritas, dilakukan dengan membangun lingkungan yang kondusif dalam internalisasi nilai-nilai anti korupsi dengan cara :

- A. RE-FRAMING CULTURE (interpretasi)
- B. SEEDING OF INTEGRITY (penanaman)
- C. SISTEM INTEGRITAS ORGANISASI

# BANGUN SISTEM INTEGRITAS.....

*Makin jauh dari korupsi*

## A. RE-FRAMING CULTURE

Mengembalikan kembali nilai-nilai dan kebiasaan yang telah bergeser konteksnya untuk dikembalikan ke kontek "positif". (malas untuk korupsi).

## B. SEEDING OF INTEGRITY

3 Aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran "Integritas" dan "Korupsi" yaitu : (godaan Koruptor saat diluar sistem; Saat keadaan sepi dan rahasia; dengan beragam cara menggunakan pengaruh di luar oerkiraan).

## C. SISTEM INTEGRITAS ORGANISASI

Karena tekanan (WBS)

BANGKIT! LAWAN KORUPSI!

SEKARANG JUGA!

Terimakasih

- ❖ **Transparansi International** menggunakan definisi lebih luas, orang sering membedakan antara :
  - 1. Korupsi Politik dan**
  - 2. Korupsi Administrasi**



Korupsi politik berupa perolehan atau penggunaan dana untuk kepentingan partai politik.

Misalnya parpol menggunakan kemungkinan memperoleh kekuasaan untuk mengeruk uang se banyak-banyaknya dari perusahaan-perusahaan untuk mendapat kontrak pemerintah

Korupsi Administratif dilakukan oleh pejabat publik, orang-orangan yang memegang kewenangan kontrol, memegang kekuasaan atau pegawai birokrasi pemerintah

Korupsi administrasi bisa juga dilakukan karena memang melanggar peraturan yang berlaku seperti penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korupsi

## BENTUK-BENTUK KORUPSI :

(UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 )

1. Korupsi yang terjadi antara Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan non penyelenggara negara,
2. Korupsi yang terjadi di lingkungan peradilan yang dapat mempengaruhi putusan perkara, dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim,
3. Korupsi yang terjadi di lingkungan kegiatan pemborongan, pembangunan, dan pengadaan barang,
4. Penggelapan uang atau surat berharga yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang lain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.

5. Pemalsuan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu,
6. Gratifikasi (pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan lain sebagainya) yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara berkaitan dengan jabatan dan kewajibannya,
7. Pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena jabatan atau kedudukannya,

8. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain baik secara formal maupun materiil yang mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi,
9. Perbuatan percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi,
10. Perbuatan, yang terjadi di dalam wilayah Republik Indonesia, memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.